








|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/17/2017   | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |   |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/17/2017   | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |


|  |  |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p> | <p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan serta. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV yang berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta,</p>  |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/17/2017   | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |


|   |   |
|---|---|
|   | <p>maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Hasil kegiatan pengabmas harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perkembangan IPTEKS</li> <li>2. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat</li> <li>3. Masyarakat merasakan kemanfaatan dari hasil kegiatan pengabmas secara berkelanjutan</li> <li>4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>   |
| 3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Sub Unit PPMK</li> <li>6. Dosen/mahasiswa</li> </ol>  |
| 4. Definisi Istilah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</b> merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. <b>Hasil pengabdian kepada masyarakat</b> berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat</li> </ol> </li> </ol> |

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.PoI/05/17/2017   | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |


|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;</p> <p>b. penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>e. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat</p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Isi standar hasil :</p> <p>a. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan;</p> <p>b. laporan hasil kegiatan pengabmas ditelaah oleh tim <i>reviewer</i> ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabmas dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.</p>   |
| 6. Strategi               | <p>1. Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, tim pelaksana pengabmas harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabmas, dan menyampaikan kepada Ka unit Pengabmas</p> <p>2. Tim monev pengabmas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabmas secara</p>   |

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>      |   |                             |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.PoI/05/17/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |





|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.   |
| 7. Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pengabdian masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta</li> <li>2. Hasil pengabdian masyarakat dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS</li> <li>3. Hasil pengabmas dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat</li> <li>4. Hasil pengabmas berupa teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat</li> <li>5. Hasil pengabmas berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual</li> <li>6. Hasil pengabmas dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa</li> <li>7. Hasil pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan</li> </ol> |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengabmas</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat</li> <li>3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas</li> </ol>  |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>  |


|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>     |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><i>STD-SPM.Po/05/17/2017</i> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|  |   |
|--|---|
|  | 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
|--|---|

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| <br><b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/18/2017 | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |


## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |  |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |


|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
| <br><b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>        |   |                             |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/18/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|  |   |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi<br/>Politeknik Kesehatan<br/>Kementerian<br/>Kesehatan Surakarta</p> | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut menjelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada</p>       |




|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>        |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/18/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|  |   |
|--|---|
|  | <p>Masyarakat. Dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 pasal 55 menjelaskan mengenai standar isi pengabdian masyarakat</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p>Tujuan</p> <p>Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera</p>  |
| <p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Sub Unit PPMK</li> <li>6. Dosen/mahasiswa</li> </ol>  |
| <p>4. Definisi Istilah</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Standar isi pengabdian masyarakat</b> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>4) Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</li> </ol> |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>        |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/18/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</p> <p>b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <p>e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri</p>  |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Unit dan Sub unit pengabdian masyarakat jurusan membuat rincian uraian mengenai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Direktur, Pudir/Ka Sub/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi,</p> <p>Dengan kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p><b>1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya</b></p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan</p> |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>        |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/18/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>2. Beragam dan terpadu</b></p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.</p> <p><b>3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni</b></p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi pengabmas mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p><b>4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan</b></p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p><b>5. Menyeluruh dan berkesinambungan</b></p> <p>Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.</p> |
|--|--|

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>        |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/18/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |





|                    |   |
|--------------------|---|
| 6. Strategi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan materi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Pudir III.</li> <li>2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan Sub unit pengabmas membentuk Tim reviewer dan Tim monev.</li> <li>3. Setelah Tim reviewer dan Tim monev terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pengabmas dapat dilaksanakan.</li> <li>4. Pengabmas dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.</li> </ol> |
| 7. Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta.</li> <li>2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester</li> <li>3. Penyusunan materi pengabdian masyarakat memperhatikan kriteria minimal standar isi</li> <li>4. Monitoring evaluasi berupa <i>progress report</i></li> </ol>   |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)</li> <li>2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>  |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>   |


|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>        |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/18/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> |
|--|---|


|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/19/2017    | <b>Tanggal terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |   |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |


|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/19/2017    | <b>Tanggal terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan<br/>Kementerian Kesehatan<br/>Surakarta</p> | <p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>  | <p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dan Kepmenkes no HK.04.02/3/1/02662/2013 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Standar proses diperlukan sebagai kerangka pelaksanaan Kegiatan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>   |


|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>     |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/19/2017</b> | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|   |   |
|---|---|
| <p>3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ka prodi</li> <li>6. Sub Unit PPMK</li> <li>7. Dosen/mahasiswa</li> </ol>   |
| <p>4. Definisi Istilah</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar proses</b> pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</li> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>c. peningkatan kapasitas masyarakat atau</li> <li>d. pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi</li> <li>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS</li> <li>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> </ol> |




|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>     |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/19/2017</b> | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|                           |  |
|---------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Perencanaan<br/>Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa</li> <li>2. Tahap Review <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi Ka. Unit Pengabmas</li> <li>b. Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana.</li> <li>c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana.</li> </ol> </li> <li>3. Tahap Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.</li> <li>b. Pihak internal ( Poltekkes) dan pihak eksternal ( pemberi dana ), melakukan Monev.</li> </ol> </li> <li>4. Tahap Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) laporan hasil</li> <li>2) ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>5. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah</li> </ol> |
|---------------------------|--|

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>     |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/19/2017</b> | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |





|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>6. Tahap Tindak Lanjut</p> <p>Unit Pengabmas membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut</p>  |
| 6. Strategi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian kepada masyarakat dibawah pembinaan Pudir I.</li> <li>2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabmas.</li> <li>3. Pelaksanaan kegiatan pengabmas dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</li> <li>4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil</li> </ol> |
| 7. Indikator       | Dosen melaksanakan kegiatan pengabmas sesuai standar (80%)  |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar isi Pengabmas</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat</li> </ol>  |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>  |


|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/19/2017    | <b>Tanggal terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

|  |   |
|--|---|
|  | 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
|--|---|


|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/20/2017       | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |    |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/20/2017       | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

|  |   |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi<br/>Politeknik Kesehatan<br/>Kementerian<br/>Kesehatan Surakarta</p> | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka</p>   |

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/20/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|   |   |
|---|---|
|   | peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Surakarta.  |
| 3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ka Prodi</li> <li>6. Sub Unit PPMK</li> <li>7. Dosen/mahasiswa</li> </ol>   |
| 4. Definisi Istilah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> </ol> |

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT****Nomor Dokumen:****STD-SPM.Pol/05/20/2017****Tanggal Terbit :****05 Januari 2017****Revisi:****05**

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li><li>b) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li><li>c) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li><li>d) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li></ul> <p>5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 5. Pernyataan Standar | Isi<br><p>Ka unit Pengabmas membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabmas.</li></ul>  |



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Nomor Dokumen:**

**STD-SPM.Pol/05/20/2017**

**Tanggal Terbit :**

**05 Januari 2017**

**Revisi:**

**05**

2. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabmas sesuai standar pengabmas, membentuk tim penilai kegiatan pengabmas.
3. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabmas pada semua dosen di institusi
4. Ka unit Pengabmas menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai
5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian
6. Penilaian Proposal : Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:
  - a. Permasalahan/tema yang diusung.
  - b. Ketepatan sasaran
  - c. Tujuan dan manfaat kegiatan
  - d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
  - e. Penilaian selama kegiatan
  - f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.


### B. Pelaksanaan.

Ka unit Pengabmas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar


### C. Evaluasi dan monitoring

Unit Pengabmas merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada direktur serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabmas.




|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/20/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |





|                    |   |
|--------------------|---|
| 6. Strategi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</li> <li>2. Ka unit pengabmas mengalokasikan pembiayaan yang telah disyahkan direktur untuk penyelenggaraan penilaian</li> <li>3. Ka unit pengabmas mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi</li> <li>4. Jurusan/Prodi (Ka Sub Unit Pengabmas) mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabmas</li> <li>5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabmas.</li> </ol> |
| 7. Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian Pengabmas di Politeknik Kesehatan Surakarta.</li> <li>2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat</li> <li>3. Hasil seleksi dan <i>feedback</i> kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu</li> <li>4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP</li> <li>5. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran</li> </ol>  |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)</li> <li>2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>   |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>   |


|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/20/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol> |
|--|--|


|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| <br><b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b> | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/21/2017       | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |    |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/21/2017       | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |


|  |  |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p> | <p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV</p>   |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|  |  |
|--|--|
|  | <p>Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik;</li> <li>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.</p> |
| <p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>  |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>6. Sub Unit PPMK</p> <p>7. Dosen/mahasiswa</p>  |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Surakarta dengan kualifikasi tertentu.</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik dan</li> <li>b. hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat pendidikan minimal S2 kesehatan dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya</li> <li>b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</li> </ol> </li> <li>5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</li> <li>5. Unit Pengabmas mengelola semua hibah pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas tujuh skema, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ipteks bagi Masyarakat (IbM);</li> <li>b. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK);</li> <li>c. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE);</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>d. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK);</p> <p>e. Ipteks bagi Wilayah (IbW);</p> <p>f. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT)</p>  |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Ka unit pengabmas harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi dosen</li> <li>b. Kualifikasi mahasiswa</li> <li>c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat</li> </ol> <p>Ka Sub Unit Pengabmas selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan.</li> <li>2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.</li> </ol> |
| 6. Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di Poltekkes Surakarta</li> <li>2. Ka unit pengabmas dan Tim reviewer melakukan seleksi pelaksana pengabmas.</li> <li>3. Ka Unit Pengabmas dan tim monev melakukan monitoring pelaksanaan pengabmas</li> </ol>   |
| 7. Indikator              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai</li> </ol>   |





|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  |   |                             |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b> | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>kualifikasi pelaksana.</p> <p>2. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester.</p>   |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <p>Buku pedoman pengabmas</p>   |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol> |




|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/22/2017                  | <b>Tanggal terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| Proses         | Penanggung Jawab                   |                        |   |
|----------------|------------------------------------|------------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan                | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti, SKp.,<br>MN | Ka Unit<br>Pengabmas   |   |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu       |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur<br>I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur               |  |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/22/2017</b>           | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta                             | <p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| 2. Rasional   | <p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana.</p>  |
| 3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> </ol>   |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/22/2017</b>           | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>5. Ka Prodi</p> <p>6. Sub Unit PPMK</p> <p>7. Dosen/mahasiswa</p>  |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas.</li> <li>3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.</li> <li>4. <i>Peralatan pengabmas</i> adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi standar mutu,keselamatan kerja,kesehatan,kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</li> <li>b. Proses pembelajaran</li> <li>c. Kegiatan Penelitian</li> </ol> </li> <li>5. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. <i>Sumber belajar</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs</li> </ol> |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/22/2017</b>       | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |





|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>(<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>              |
| 5. Pernyataan Isi Standar | Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2015 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  |
| 6. Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit dan Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki</li> <li>2. Unit dan Sub Unit pengabmas menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya</li> </ol> |
| 7. Indikator              | Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian masyarakat.  |
| 8. Dokumen Terkait        | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana</li> <li>2. Formulir Isian sarana dan prasarana</li> </ol>   |
| 9. Referensi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah</li> </ol>                          |


|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/22/2017</b>           | <b>Tanggal terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/III/I/02662/2013 tentang Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Untuk D-III Pendidikan Tenaga Kesehatan</p> |
|--|--|


|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| <br><b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|  | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/23/2017         | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |   |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |


|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/23/2017         | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

|  |   |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi<br/>Politeknik Kesehatan<br/>Kementerian<br/>Kesehatan Surakarta</p> | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>  |


|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>  | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Unit Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>4) Unit Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan</li> <li>i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>j) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> <p>5) Poltekkes Surakarta wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan</li> </ol> |
|--|--|




|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/23/2017         | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>tinggi;</p> <p>b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> |
| 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> </ol>   |

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>  | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|   |   |
|---|---|
| <p>untuk Mencapai/<br/>Memenuhi Isi<br/>Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Sub Unit Pengabmas</li> <li>6. Dosen/mahasiswa</li> </ol>  |
| <p>4. Definisi Istilah</p>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar pengabdian masyarakat</b> adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan Poltekkes Surakarta</li> <li>2. <b>Unit Pengabdian Masyarakat</b> Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur dibawah pembinaan Pudir III.</li> <li>3. <b>Kegiatan Pengabmas</b> adalah pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi).</li> <li>4. <b>Bentuk</b> dari kegiatan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.<br/><br/>Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;</li> </ol> </li> </ol> |

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>  | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.</p> <p>c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan</p> <p>d. Penerapan hasil penelitian</p> <p>e. Pengembangan kewirausahaan.</p> <p><b>5. Ruang Lingkup</b> Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)</li> <li>4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li> </ol> |
| 5. Pernyataan Standar | Isi<br>Direktur membuat rincian uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Pudir/Ka Sub Bag Adak/Adum/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Bidang pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:  |



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:

STD-SPM.Pol/05/23/2017

Tanggal Terbit :


05 Januari 2017

Revisi:


05

### A. Tahap Perencanaan


1. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
2. Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
  - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.
  - c. Poltekkes Kemenkes menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas,

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>  | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.</p> <p><b>B. Tahap Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.</li> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.</li> </ol> <p><b>C. Tahap Tindak Lanjut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.</li> <li>3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit pengabmas.</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten</li> </ol> |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Pudir III.</li> </ol>   |

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>  | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |





|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim pengabmas.</li> <li>3. Setelah Tim pengabmas terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabmas dapat dimulai.</li> <li>4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabmas dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.</li> </ol>   |
| 7. Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta.</li> <li>2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran</li> </ol>  |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)</li> <li>2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>  |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/III/I/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Untuk Diploma III Pendidikan Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol> |

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>  | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|  |   |
|--|---|
|  | 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
|--|---|

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |  |                      |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br>STD-SPM.Pol/05/24/2017                          | <b>Tanggal Terbit :</b><br>05 Januari 2017 | <b>Revisi:</b><br>05 |


**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| Proses         | Penanggung Jawab                   |                     |   |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---|
|                | Nama                               | Jabatan             | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan   | Athanasia Budi Astuti,<br>SKp., MN | Ka Unit Pengabmas   |   |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN                        | Ka. Unit Jamintu    |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid                  | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan  | Satino, SKM., MSc                  | Direktur            |  |




|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/24/2017</b>                   | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |


|  |   |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>       | <p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu</p>  |
| <p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ka Prodi</li> <li>6. Sub Unit PPMK</li> <li>7. Dosen/mahasiswa</li> </ol>   |

|   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                                 |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><br><b>STD-SPM.Pol/05/24/2017</b>               | <b>Tanggal Terbit :</b><br><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><br><b>05</b> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>4. Definisi Istilah</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</li> <li>2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik ( pengabmas).</li> <li>3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>   |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur/Pudir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Unit Pengabmas /Ka Jur/Ka Prodi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara: (a) mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait (b) memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan Poltekkes.</li> <li>2. Direktur/Pudir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Unit Pengabmas /Ka Jur/Ka Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.</li> <li>3. Poltekkes wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>5. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> </li> </ol> |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/24/2017</b>                   | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>  |
| 6. Strategi        | <p><b>Perencanaan anggaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh direktur</li> <li>2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait</li> <li>3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi</li> <li>4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan anggaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal rencana kegiatan</li> <li>2. Pembahasan</li> <li>3. Realisasi dana</li> <li>4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan</li> <li>5. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, dan SPJ</li> <li>6. Auditing/penilaian</li> </ul> |
| 7. Indikator       | Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan  |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengabmas</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat</li> <li>3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas</li> </ul>  |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                             |
|   | <b>Nomor Dokumen:</b><br><b>STD-SPM.Pol/05/24/2017</b>                   | <b>Tanggal Terbit :</b><br><b>05 Januari 2017</b> | <b>Revisi:</b><br><b>05</b> |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <p>9. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol> |
|---------------------|---|